



KPU
KOTA SERANG

RENSTRA *Rencana Strategis* **TAHUN** **2015 - 2019**






REVISI

Rencana Strategis

TAMBAH

2015 - 2019



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Serang 2015-2019.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2015-2018 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum Kota Serang, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum Kota Serang. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kota Serang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua staf KPU Kota Serang melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kota Serang Tahun 2015-2019 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Serang, 9 Mei 2016



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
B A B I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	2
1.2 Potensi dan Permasalahan	17
1.2.1 Potensi	18
a) Aspek Kelembagaan	18
b) Aspek Sumber Daya Manusia	18
c) Aspek Kepemimpinan	19
d) Aspek Perencanaan dan Anggaran.....	19
e) Aspek <i>Business Process</i> dan Kebijakan	20
f) Aspek Dukungan Infrastruktur dan TI	20
g) Aspek Hubungan dengan <i>Stakeholders</i>	20
1.2.1 Permasalahan	20
1. Kelembagaan	21
2. SDM	21
3. Kepemimpinan	21
4. Perencanaan dan Anggaran	21
5. <i>Business Process</i> dan Kebijakan	22
6. Dukungan Infrastruktur dan TI	22
7. Hubungan dengan <i>Stakeholders</i>	22
B A B II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	26
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum	26
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum	26
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum	27
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum	28



B A B III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	30
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	30
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Serang.....	33
3.3	Kerangka Regulasi	40
3.4	Kerangka Kelembagaan	42
B A B IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	45
4.1	Target Kinerja	45
4.2	Kerangka Pendanaan	49
B A B V	PENUTUP	56



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Susunan Anggota KPU Kota Serang Periode 2014-2018 Berdasarkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah	8
Tabel 1.2. Rekapitulasi PNS KPU Kota Serang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 1.3. Daftar Nama Pegawai KPU Kota Serang.....	13
Tabel 1.4. Persentase Anggaran per Program pada KPU Kota Serang Tahun 2015-2019	16
Tabel 1.5. Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal	23
Tabel 3.1. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.....	35
Tabel 3.2. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU.....	38
Tabel 3.3. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	39
Tabel 4.1. Target Kinerja 2015-2019	45
Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Serang Selama 5 (lima) Tahun (2015-2019)	49
Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kota Serang Selama 5 (lima) Tahun (2015-2019)	50



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi KPU Kota Serang.....	9
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Serang.....	10
Gambar 1.3. Jumlah Keputusan yang Diterbitkan Tahun 2015 s.d 2018.....	11
Gambar 1.4. Konfigurasi SDM KPU Kota Serang.....	12
Gambar 1.5. Anggaran KPU Kota Serang Tahun 2015 s.d 2019.....	15
Gambar 1.6. Komposisi Anggaran KPU Kota Serang Tahun 2015 s.d 2019.....	16



BAB I PENDAHULUAN

Pengertian perencanaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun pengertian strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rencana strategis kementerian/lembaga berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di wilayah Kota Serang dituntut untuk dapat bersikap profesional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk itu diperlukan sejumlah perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi kelembagaan KPU melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. KPU Kota Serang melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra untuk periode 5 (lima) tahunan. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Renstra KPU Kota Serang untuk periode 2015-2019 berpedoman pada Renstra KPU sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU RI Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Tahapan penyusunan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap *stakeholders* terkait kinerja organisasi serta mengumpulkan bahan dan data. Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis.



Penetapan Renstra KPU Kota Serang periode 2015-2019 diharapkan dapat menjadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun bagi pihak terkait yang berkepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu di wilayah Kota Serang.

1.1. KONDISI UMUM

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU Kota Serang memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengawal perjalanan demokrasi di wilayah ini. KPU Kota Serang sejak awal dibentuk pada tahun 2003 hingga kini masih terus berbenah untuk dapat sebaik mungkin dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaannya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang penyelenggara pemilu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi



- penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 9. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 10. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 11. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 12. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 13. mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 14. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 15. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;



16. melaksanakan tugas dan wewenang dan lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dan wewenang KPU Kota Serang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. menjabarkan program dan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
7. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
9. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;
10. mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan



pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
13. melaksanakan tugas dan wewenang dan lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu tugas dan wewenang KPU Kota Serang dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota dan pemilihan gubernur meliputi:

1. merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan Gubernur/walikota;
2. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
5. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
7. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;



8. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
9. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
10. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
11. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
12. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
13. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
14. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
16. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;



19. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
20. menyampaikan hasil pemilihan walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
21. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur dan pemilihan bupati, KPU Kota Serang berkewajiban:

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati dan walikota secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan KPU dan ANRI;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;



8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
11. melaksanakan keputusan DKPP; dan
12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, KPU Kota Serang beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa tugas KPU Kota Serang adalah periode 5 (lima) tahunan dimana saat ini merupakan periode ketiga dengan masa tugas tahun 2014-2018. Berikut daftar nama anggota KPU Kota Serang periode 2014-2018:

Tabel 1.1
Susunan Anggota KPU Kota Serang Periode 2014-2018
Berdasarkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah

No	Nama	Divisi		Wilayah
		3	4	
1	2	3	4	5
1	Heri Wahidin, ST	Perencanaan dan Data		Kecamatan Kasemen
2	Fierly Murdiyati Maburrri, S.IP		Teknis	Kecamatan Serang
3	Hj. Durotul Bahiyah, S.Ag, MM		Hukum	Kecamatan Taktakan



1	2	3	4	5
4	Akhmad Syarifudin, SE		Keuangan, Umum, Logistik	Kecamatan Curug dan Kecamatan Walantaka
5	Moh. Hopip, S.I.KOM		SDM dan Sosialisasi	Kecamatan Cipocok Jaya

Demi kelancaran tugas dan wewenang KPU Kota Serang, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Bagan organisasi KPU dan Sekretariat KPU Kota Serang masing-masing sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Serang



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2008



Gambar 1.2
Struktur Organisasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008

Kinerja Sekretariat KPU Kota Serang mengacu pada fungsi-fungsi administrasi yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008. Dukungan sekretariat sangat diperlukan KPU Kota Serang dalam tugas dan wewenangnya melaksanakan program kerja organisasi yang mencakup:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU;
3. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.


Kelancaran pelaksanaan program di atas tak lepas dari pengaturan lebih lanjut di tingkat Kota Serang melalui penerbitan regulasi, baik yang mengikat secara internal maupun eksternal terutama saat tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPU Kota Serang menerbitkan sejumlah keputusan.

Berdasarkan jumlah produk hukum pada tahun 2015, KPU Kota Serang telah menerbitkan 36 keputusan yang terdiri dari 11 keputusan Ketua dan 25 keputusan Sekretaris KPU Kota Serang. Dibandingkan Tahun 2014, jumlah tersebut mengalami penurunan yang signifikan mengingat tidak ada



tahapan penyelenggaraan pemilu di Tingkat Kota Serang pada tahun 2015. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Gambar 1.3
Jumlah Keputusan yang Diterbitkan
Tahun 2012 s.d 2015



Sumber: data sekunder KPU Kota Serang Tahun 2015 -2018

Jumlah produk hukum di tahun 2015 sampai dengan 2018 lebih banyak dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2017 dimana KPU Kota Serang menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur Banten, sebanyak 80 produk hukum diterbitkan. Tahun berikutnya dilaksanakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang sehingga jumlah produk hukum mencapai 101 naskah.


Adapun pada tahun 2017 jumlah keputusan yang diterbitkan sedikit menurun, yakni 30 keputusan.

Di sisi lain, terlaksananya program dan kegiatan didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Jumlah SDM Sekretariat KPU Kota Serang saat ini adalah 21 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), yakni PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Serang sebanyak 4 (Empat) orang atau 18 %;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yakni PNS yang diangkat dan dimiliki KPU sebanyak 8 (Delapan) orang atau 57%;
3. Pegawai dengan status honorer sebanyak 10 (Sepuluh) orang atau 25%.



Gambar 1.4
Konfigurasi SDM KPU Kota Serang



Sumber: data sekunder KPU Kota Serang per Desember 2015

Seperti tampak pada gambar di atas jumlah pegawai dengan status DPK di KPU Kota Serang sebanyak 18%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KPU Kota Serang masih bergantung pada pemerintah daerah setempat terutama dalam pengisian jabatan struktural eselon IV ke atas. Hal tersebut dikarenakan belum adanya PNS organik yang memenuhi persyaratan untuk jenjang keangkatannya.

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, SDM di KPU Kota Serang dapat dibagi menjadi 6 (enam) kelompok pendidikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Rekapitulasi PNS KPU Kota Serang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1	S2	5
2	S1	4
3	D3	2
4	SMA	4
5	SMP	-
6	SD	-

Sumber: data sekunder KPU Kota Serang per Desember 2015



Berdasarkan jenis kelamin, pegawai KPU Kota Serang terdiri dari 6 (Enam) orang perempuan dan 15 (Lima Belas) orang laki-laki. Adapun daftar nama seluruh pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Daftar Nama Pegawai KPU Kota Serang

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
	Karsono,S.Sos,M.Si	
	Edi Mulyadi	
	Hendra Permana, S.Sos, M.Si	
	H. Agus Supriyadi, SH, MM	
	Kuswanto, SE, MM	
	Erlin Herlina, S.Sos, M.Si	
	Diah Novianti, SE	Staf Subbag Umum
	Tomi Irawan, S.Kom, M.Si	Staf Teknis dan Hupmas
	Rina Herlina,SE,M.Si	Staf Subbag Umum
	Lusiawati, A.Md	Staf Subbag Umum
	Mahfudin	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
	Akhmad Rojikin	Tenaga Kontrak
	Randy Azhar	Tenaga Kontrak
	Ahmad Jamal Fajri	Tenaga Kontrak
	Indri Desdiana Sari	Tenaga Kontrak
	Riyan Widya Triana	Tenaga Kontrak
	Lili Sahab	Tenaga Kontrak (Satpam)
	Muhtadi	Tenaga Kontrak (satpam)
	Yana Supriatna	Tenaga Kontrak (satpam)
	Untung Sofyan	Tenaga Kontrak (Supir)



NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
		Tenaga Kontrak (Pramusaji)


Sumber: data sekunder KPU Kota Serang per Desember 2015

Selain faktor SDM, kinerja suatu organisasi tentunya akan dapat berjalan maksimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penataan sarana dan prasarana kerja di KPU Kota Serang saat ini masih terkendala dengan kondisi gedung dengan status pinjam pakai milik Pemerintah Kota Serang. Selain itu juga terdapat 1 (satu) gudang logistik dengan status Sewa.

Adapun dari sisi anggaran, alokasi untuk KPU Kota Serang bervariasi di tiap tahunnya seperti tampak pada grafik berikut:



Gambar 1.5
Anggaran KPU Kota Serang
Tahun 2015 s/d 2018



Sumber: data sekunder KPU Kota Serang Tahun 2015-2019

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa besaran anggaran KPU Kota Serang mengalami peningkatan secara signifikan di tahun 2017 dan 2018. Kenaikan tersebut terkait dengan alokasi anggaran tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang pada tahun 2018. Besaran anggaran di atas merupakan jumlah total dari 3 (tiga) program kegiatan di KPU. Komposisi ketiga program tersebut dalam satu tahun anggaran adalah sebagai berikut:



Gambar 1.6
Komposisi Anggaran KPU Kota Serang
Tahun 2015 s/d 2019



Sumber: data sekunder KPU Kota Serang Tahun 2015-2019

Tabel 1.4
Persentase Anggaran per Program pada KPU Kota Serang
Tahun 2015 s/d 2019

PROGRAM	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya					
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU					
Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik					

Sumber: data sekunder KPU Kota Serang Tahun 2015-2019

Selain aspek-aspek di atas, dalam hal lain yakni keterbukaan informasi, KPU Kota Serang membuka akses kepada publik yang membutuhkan informasi seputar penyelenggaraan pemilu. Pengelolaan informasi di Lingkungan KPU Kota Serang terus ditingkatkan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Hal tersebut turut didukung dengan adanya pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



serta pengelolaan website KPU Kota Serang dengan alamat *kpu-serangkota.go.id*.

Melalui arah kebijakan serta sasaran strategis yang ditetapkan KPU RI, KPU Kota Serang berupaya turut serta mewujudkan visi menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk terwujudnya pemilu yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan sulit terwujud apabila tidak diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*). Untuk itu sejalan dengan nafas reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat, KPU Kota Serang terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasinya, baik dalam hal akuntabilitas anggaran, penguatan kelembagaan maupun peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. Keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU Kota Serang,



maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders .

1.2.1 Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- KPU Kota Serang telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- KPU Kota Serang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
- Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Kekuatan KPU Kota Serang sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- KPU Kota Serang memiliki sumber daya manusia dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia, hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- KPU Kota Serang telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking, dan sebagainya.



- Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

c. Aspek Kepemimpinan

Kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kota Serang ke arah lebih baik.
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



e. **Aspek *Business Process* dan kebijakan**

Kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

KPU Kota Serang berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja.

- KPU Kota Serang telah melaksanakan SOP KPU.
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- KPU Kota Serang berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

f. **Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi**

Potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders .

g. **Aspek Hubungan dengan *stakeholders***

Aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut:

- KPU Kota Serang telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- KPU Kota Serang berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders .
- KPU Kota Serang berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder's yang ada.

1.2.1 Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu KPU Kota Serang dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya



pun beragam, adapun permasalahan KPU Kota Serang berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kelembagaan

- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2. SDM

- Sebagian PNS di KPU Kota Serang merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan ketergantungan KPU Kota Serang kepada pemerintah daerah atas tenaga PNS terkait pengisian jabatan struktural eselon IV ke atas. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU untuk meningkatkan kinerja.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.
- Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

3. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretaris KPU Kota Serang perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

4. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.



- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.
- Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah.

5. *Business Process* dan Kebijakan

- Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

6. Dukungan Infrastruktur dan IT

- Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Status kepemilikan bangunan gedung dan gudang KPU Kota Serang masih pinjam pakai dari pemerintah daerah Kota Serang. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

7. Hubungan dengan *Stakeholders*

- Adanya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU.
- *Stakeholder's* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.



Disamping permasalahan tersebut, KPU Kota Serang juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkaskan dalam tabel 5 berikut:

Tabel 1.5
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
1 Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1)	1 Beban kerja pegawai tidak proporsional (W1)
2 Komitmen pimpinan kuat (S2)	2 Disparitas kompetensi pegawai (W2)
3 Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3)	3 Parsialitas manajemen kinerja (W3)
4 Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S4)	4 Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W4)
5 Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S5)	5 Sarana dan Prasarana terbatas (W5)
	6 Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W6)
	7 Loyalitas pegawai rendah (W7)
	8 Pagu anggaran belum memadai (W8)



FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
1 Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1)	1 Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1)
2 Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2)	2 Opini publik mudah digeser (T2)
3 Hubungan baik penegakan hukum (O3)	3 Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3)
4 Potensi pengembangan SDM (O4)	4 Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4)
5 Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5)	5 Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T5)
6 Kemajuan Teknologi Informasi (O6)	
7 Harapan masyarakat tinggi (O7)	

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kota Serang;
2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - b. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - c. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 - d. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;



- e. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pemilihan.
3. Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
- a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemilihan;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
 - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah *"Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL"*.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum



(KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.



2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;



- c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Walikota dan Wakil Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 – 2025, RPJMN tahap ke – 3, yakni pada tahun 2015 – 2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik**
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3)



Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, Masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

- a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;
- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan



terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

- c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

- A. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.



- B. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- C. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- D. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KOTA SERANG

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini



mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) .

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Instansi pemerintah Daerah, serta masyarakat umum.

Komisi Pemilihan Umum Kota Serang pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan, Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang adalah sebagai berikut

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Kota Serang, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Serang.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil di Kota Serang; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;



serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini adalah :

1. Menjabarkan dan melaksanakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Serang;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Serang;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Serang;
6. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
	(LPPA)	yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid
	Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu



PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai SOP
	Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik pemilu
	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik
	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan
	Tersusunnya rencana penerapan e-government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
	Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural	Jumlah orang yang mengikuti diklat



PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
	Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kota Serang	Pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Brebes
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi
	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Jumlah dokumen penatausahaan BMN
	Terwujudnya pengelolaan persediaan (<i>stock opname</i>)	Jumlah laporan hasil pelaksanaan <i>stock opname</i>
	Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN
	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti
	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Kota Serang

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik, arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.



Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2:

Tabel 3.2
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Tersedianya gedung dan gudang KPU di daerah

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya keputusan KPU Kota Serang, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU Kota Serang sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kota Serang sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Serang pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
2. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 3.3



Tabel 3.3
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase keputusan KPU Kabupaten yang sesuai format peraturan perundang-undangan
	Meningkatnya kualitas	Persentase kegiatan mengikuti penyuluhan peraturan KPU
		kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
	Meningkatnya pelayanan dan	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
		penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
		Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
		Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat, akurat)



PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan	Meningkatnya kualitas dukungan	KPU Kab yang mengikuti kegiatan bintek pemilukada
Pemilih	Presiden serta Pemilu	waktu 5 hari kerja
		dan informasi publik
		Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014
		Jumlah kegiatan pendidikan pemilih
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

3.3 KERANGKA REGULASI

Salah satu misi KPU adalah menyusun regulasi yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif. Adapun regulasi yang diterbitkan di Lingkungan KPU Kota Serang merupakan penjabaran teknis dari regulasi yang berada di tingkat atasnya. Produk hukum yang diperlukan dalam periode 2015-2019 dapat dibagi menjadi dua kategori yakni:

1. Keputusan terkait tahapan pemilu; dan
2. Keputusan terkait non tahapan pemilu.

Masing-masing dari kategori regulasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam paparan sebagai berikut:

1. Keputusan terkait tahapan pemilu
 - a. Pemilu nasional (pemilu legislatif dan pemilu presiden)
 - 1) Pembentukan Badan Penyelenggara Pileg dan Pilpres;
 - 2) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pileg dan Pilpres;
 - 3) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pileg dan Pilpres Se Kota Serang;



- 4) Jadwal dan zona kampanye Pileg dan Pilpres Tingkat Kota Serang;
 - 5) Penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Serang;
 - 6) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pileg dan Pilpres.
- b. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub)
- 1) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilgub;
 - 2) Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub;
 - 3) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilgub Se Kota Serang;
 - 4) Jadwal dan zona kampanye Pilgub Tingkat Kota Serang;
 - 5) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilgub.
- c. Pemilu Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot)
- 1) Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kota Serang, PPK, PPS dan KPPS dalam Pilwalkot;
 - 2) Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pilwalkot;
 - 3) Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pilwalkot;
 - 4) Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pilwalkot;
 - 5) Pedoman Teknis Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pilwalkot;
 - 6) Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilwalkot;
 - 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pilwalkot;
 - 8) Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pilwalkot;
 - 9) Pedoman Teknis Dana Kampanye Pilwalkot;
 - 10) Pedoman Teknis Pencalonan Pilwalkot;
 - 11) Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilwalkot;
 - 12) Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilwalkot;
 - 13) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilwalkot;



- 14) Pembentukan Badan Penyelenggara Pilwalkot;
- 15) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilwalkot Se Kota Serang;
- 16) Jadwal dan zona kampanye Pilwalkot Tingkat Kota Serang;
- 17) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilwalkot.

2. Keputusan terkait non tahapan pemilu

Produk hukum yang termasuk dalam regulasi non tahapan pemilu yakni keputusan-keputusan yang terkait dengan dukungan kesekretariatan di Lingkungan KPU Kota Serang, yaitu:

- a. Keputusan tentang pengangkatan penanggung jawab pengelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, penerima hasil pekerjaan dan Sistem Akuntansi Instansi;
- b. Keputusan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran (tim pelaksana/kelompok kerja);
- c. Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara;
- d. Keputusan tentang pengangkatan tenaga kontrak.

Kerangka regulasi sebagai bagian dari rencana strategis 5 tahun ke depan (2015-2019) mempunyai target penyelesaian sebagaimana terdapat dalam matrik (terlampir).

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Selaras dengan agenda KPU RI, KPU Kota Serang juga mempersiapkan kerangka kelembagaan sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu untuk lima tahun ke depan dapat lebih ditingkatkan. Kerangka kelembagaan tersebut meliputi organisasi KPU Kota Serang itu sendiri, hubungan antar lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten dan badan *ad hoc*, serta sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Serang. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan KPU Kota Serang yakni :



- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat provinsi maupun badan *ad hoc* serta Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap sub bagian di lingkungan KPU Kota Serang;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar sub bagian dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
- g. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Dalam kaitannya dengan lembaga di luar KPU, hal-hal yang dipersiapkan KPU Kota Serang untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu adalah dengan cara membangun kerjasama yang baik dengan lembaga yang terkait baik langsung maupun langsung dalam setiap tahapan pemilu. Lembaga tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Lembaga perbankan untuk penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan;
- b. Dishubkominfo Kota Serang untuk Pemasangan alat peraga kampanye pilkada 2017;
- c. Pengadilan Negeri Kota Serang untuk Kerjasama pembuatan surat keterangan tidak pernah dipidana untuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa;



- d. Polres Kota Serang untuk Kerjasama pembuatan SKCK untuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa;
- e. Puskesmas untuk Kerjasama pembuatan surat keterangan sehat untuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa;
- f. Dinas Pendidikan Kota Serang untuk Perekrutan badan penyelenggara pemilu (ad hoc);
- g. IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan/RSUD Kota Serang untuk Kerjasama pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani paslon Walikota dan Wakil Walikota Serang;
- h. Media massa untuk sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu.



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1
Target Kinerja 2015-2019**

	KEGIATAN	WISYATA	KEGIATAN	TARGET KINERJA				
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan					
			Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid	533 Laporan	533 Laporan	533 Laporan	533 Laporan
		Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu					
2	Pengelolaan Data, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana Pemilu	Terlaksananya satker dalam mengelola logistik	Persentase Pola Pengelolaan Logistik	70%				
			Persentase Pemeliharaan dan Pemilu sesuai SOP	1 Dokumen				
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik pemilu	70%	70%	70%	85%	0%
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi	70%				
		Tersedianya data kebutuhan logistik akurat	Persentase Dokumen perencanaan dan data Kepemiluan	75%	75%			



	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	MAYORITA				
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu					
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat	100%				
		Tersusunnya rencana penerapan e-konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam Pemilu	4 Aplikasi				
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawain	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya diklat teknis dan	Jumlah orang yang mengikuti diklat					
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kota Serang	Pergantian antar waktu anggota KPU Kota Serang	85%	85%	85%	85%	-
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi	90%	90%	90%	90%	90%
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Jumlah dokumen penatausahaan BMN	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Jumlah laporan hasil pelaksanaan stock opname	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan



KODI	KODI	KODI	KODI	KODI				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Meningkatnya tertib administrasi	Persentase ketepatan dan tertib laporan BMN	75%				
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip	1 Laporan				
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut BPKP, dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, yang ditindaklanjuti					
		Tersusunnya laporan hasil	Penilaian laporan akuntabilitas kinerja	50%	65%	70%	75%	80%
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU								
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Tersedianya gedung dan gudang KPU di dserah					
C Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik								
1	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Penyukuhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase keputusan KPU Kabupaten yang sesuai format peraturan perundang-	95%	95%			
		Meningkatnya kualitas opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase kegiatan mengikuti peraturan KPU	86%				
			Persentase penyelesaian yang dimenangkan	86%				
			Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	86%	86%	86%	90%	87%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	90%	90%	91%



	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KINERJA				
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD					
			Persentase ketepatan waktu penyajian bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD					
		Meningkatnya kualitas pelayanan,	Terlaksananya penyediaan dan penyajian					
		dokumentasi dan informasi hukum	Informasi hukum yang mutakhir					
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat, akurat)	90%	90%	91%	91%	91%
2	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KPU Kab yang mengikuti kegiatan bintek pemilukada		1 Aparatur Pemilukadas	1 Aparatur Pemilukadas	1 Aparatur Pemilukadas	1 Aparatur Pemilukada
			Tingkat ketepatan proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja		1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang
			Persentase terlaksananya PPID dan informasi publik	90%	90%	90%	90%	80%
			Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014				-	-
			Jumlah kegiatan pendidikan pemilih	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	90%	90%	90%	90%	90%



4.2 KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dalam kurun waktu lima tahun ke depan dialokasikan dan diperoleh secara top down dari Komisi Pemilihan Umum. Namun, Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dapat Menyampaikan masukan-masukan untuk bisa diakomodir dan dianggarkan di tahun berikutnya.



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tahun 2015 - 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi KPU Kota Serang dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tahun 2015 – 2019.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen KPU Kota Serang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Kota Serang untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Serang, 16 Mei 2016

